

## Kemenkeu: Pemda Boleh Beri Keringanan Tarif Pajak Hiburan



*Sumber gambar : [www.kompas.id](http://www.kompas.id)*

**JAKARTA, KOMPAS** - Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Chrityana mengatakan, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk memberikan keringanan tarif pajak hiburan tertentu bagi pelaku usaha di daerahnya. Artinya, daerah boleh menerapkan tarif pajak hiburan tertentu di bawah tarif 40-75 persen yang saat ini berlaku.

Caranya, pengusaha setempat bisa mengajukan insentif fiskal jika keberatan dengan tarif tersebut. "Jika kepala daerah merasa daerahnya perlu perlakuan khusus, Pemda bisa melakukan assessment dan memberi insentif atau keringanan pajak bagi pelaku usaha tertentu," katanya dalam konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Seperti diketahui, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah menetapkan tarif pajak hiburan bagi jenis barang dan jasa tertentu, yaitu minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Aturan baru itu berlaku per Januari 2024.

Dengan aturan itu, terjadi kenaikan tarif pajak hiburan untuk jenis usaha tertentu (pajak barang dan jasa tertentu) yang peredarannya perlu dikendalikan karena bisa berdampak negatif bagi masyarakat, yaitu diskotek, karaoke, klub malam, bar, serta mandi uap dan spa.

Selama ini, berdasarkan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah memang tidak menetapkan batas minimal tarif pajak untuk jenis hiburan tertentu, tetapi hanya mengatur tarif batas maksimal sebesar 75 persen.

Kebijakan itu pun mengundang protes luas dari pelaku usaha hiburan tertentu yang merasa dirugikan karena harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Lydia menjelaskan, keringanan itu bisa berupa pengurangan pokok pajak serta pembebasan atau penghapusan pokok pajak. Namun, ia menegaskan, keringanan itu tidak bisa dipukul rata dan harus disesuaikan dengan laporan keuangan pelaku usaha.

Ada beberapa kondisi yang bisa diberikan pengecualian. Pertama, jika wajib pajak dinilai tidak mampu membayar tarif pajak 40-75 persen karena keuangannya belum pulih dari dampak pandemi. Kedua, jika usaha terkait terkena bencana alam, kebakaran, atau kondisi tertentu yang tidak disengaja. Ketiga, jika wajib pajak bersangkutan berstatus usaha mikro dan ultramikro.

### **Uji materi**

Sebelumnya, pelaku usaha yang keberatan dengan kebijakan tarif pajak hiburan dalam UU HKPD itu telah mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Pengajunya adalah Ketua Umum Perhimpunan Husada Tirta Indonesia, yang dahulu bernama Asosiasi Spa Indonesia (Aspi), Margaretha Maria serta Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia Mohammad Asyhadi. Berkas pengajuan gugatan itu diterima pada Jumat (5/1).

Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Pauline Suharno mendukung langkah uji materi itu. Menurut dia, jika tarif itu tetap diterapkan, konsumen bisa terbebani harga yang lebih mahal. Pengusaha hiburan pun bisa gulung tikar dan berimbas pada karyawan-karyawannya.

Ia menyayangkan pelaku usaha yang kerap baru dilibatkan ketika suatu regulasi akan diketok palu. Itu menutup kesempatan pihaknya mengkaji peraturan secara rinci. "Harusnya dari awal ketika perencanaan, (pelaku) industri dilibatkan dan mereka menyusun berdasarkan insight dari (pelaku) industri," katanya.

Secara terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno mengatakan, ia telah berkeliling untuk menangkap aspirasi pelaku usaha yang berhubungan erat dengan hiburan dan pariwisata kreatif.

Ia berharap tak ada kesulitan massal akibat kenaikan pajak pada awal tahun ini, apalagi sektor pariwisata baru saja bangkit setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, selama ini pun pelaku usaha keberatan dengan kenaikan pajak, bahkan ketika hanya di bawah 40 persen, karena mereka juga harus membayar biaya keamanan, perizinan, dan unsur lainnya.

**Sumber berita:**

1. Kompas, Kemenkeu: Pemda Boleh Beri Keringanan Tarif Pajak Hiburan, 17/01/24
2. [www.kompas.id](http://www.kompas.id), Kemenkeu: Pemda Boleh Beri Keringanan Tarif Pajak Hiburan, 16/01/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) dijelaskan bahwa jasa kesenian, jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
2. Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU 1/2022 dijelaskan bahwa Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
3. Dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur mengenai insentif fiskal, sebagai berikut:
  - a. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
  - b. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.